



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Ke- 22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Masa Sidang I pada tanggal 19 April 2025, disetujui dan ditetapkan pembentukan Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin tentang Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kota Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Kerja DPRD Kota Banjarmasin yang bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Panitia Kerja DPRD Kota Banjarmasin bertugas untuk menyelesaikan permasalahan, kendala dan melakukan pembahasan sebagaimana diktum KESATU dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran c.q. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 April 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN
KETUA,



RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA KERJA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	JABATAN
1.	RIKVAL FACHRURI	Koordinator
2.	H. HARRY WIJAYA, SH, MH	Koordinator
3.	H. MATHARI, S.Ag, M.I.Kom	Koordinator
4.	MUHAMMAD ISNAINI, SE, MM	Koordinator
5.	ZAINAL HAKIM, ST	KETUA
6.	SUYATO, SE, MM	WAKIL KETUA
7.	H. RUDY HERIYADI	ANGGOTA
8.	H. M. FAISAL HAIRYADI	ANGGOTA
9.	HENDRA, SE, ME	ANGGOTA
10.	HUSAINI	ANGGOTA
11.	H. MUHAIMIN, SH, MH, M.Kn	ANGGOTA
12.	H. DEDDY SOPHIAN, SE	ANGGOTA
13.	Ir. H. M. MAKMUR, MT	ANGGOTA
14.	EDDY JUNAIDI, SE	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN
KETUA,



RIKVAL FACHRURI